

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan perbedaan perilaku tidak memilih pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 berdasarkan faktor status sosial ekonomi, faktor psikologis, faktor sistem politik, dan faktor kepercayaan politik. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perilaku *non voting* dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015. Selain itu, penelitian perilaku *non voting* di Kota Medan melihat besarnya angka ketidakhadiran pemilih ditinjau dari faktor administrasi atau pendataan pemilih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Berdasarkan faktor status sosial ekonomi yang ditinjau dari jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Non voters menurut jenis kelamin. Apabila dilihat dari alasan para informan untuk tidak menghadiri Tempat Pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015. Tidak terdapat perbedaan ketidakhadiran pemilih menurut jenis kelamin informan penelitian dengan nilai $\alpha = 0,387 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa informan laki-laki dan tidak memilih dikarenakan faktor teknis, teknis politis dan politis. Walaupun terdapat informan yang berjenis kelamin laki-laki yang tidak memilih karena faktor ideologis.

Non voters menurut kelompok usia. Hasil penelitian menunjukkan nilai $\alpha = 0,884 > 0,05$ berarti tidak terdapat perbedaan alasan ketidakhadiran pemilih berdasarkan kelompok umur pemilih. Sebagian besar para informan berada pada usia pemilih pemula dan pemilih muda yaitu pada rentang usia 17-49 tahun. Walaupun terdapat beberapa orang informan yang telah berusia diatas 50 tahun. Para informan cenderung tidak menggunakan hak pilihnya ke TPS dikarenakan faktor teknis, teknis politis dan politis dan ideologis.

Non voters menurut tingkat pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan ketidakhadiran pemilih berdasarkan tingkat pendidikan, karena nilai $\alpha = 0,784 > 0,05$ berarti tidak terdapat perbedaan ketidakhadiran berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam konteks ketidakhadiran pemilih berdasarkan tingkat pendidikan, ditemukan bahwa para informan *non voters* memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Dapat dikatakan bahwa mayoritas informan memiliki tingkat pendidikan yang memadai karena hanya 3 (orang) informan yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, para informan penelitian memiliki tingkat pendidikan SMA keatas.

Non voters menurut jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan ketidakhadiran pemilih berdasarkan jenis pekerjaan, dengan nilai $\alpha = 0,186 > 0,05$ yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan ketidakhadiran pemilih berdasarkan jenis pekerjaan. Para informan penelitian memiliki jenis pekerjaan yang sangat beragam. Terdapat informan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta, pedagang, dosen, buruh bangunan, mahasiswa, supir, tukang becak dan ibu rumah tangga.

Non voters menurut tingkat pendapatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan informan tidak mempengaruhi ketidakhadiran mereka dalam menentukan pilihan pada pemilihan Walikota Medan 2015. Tidak terdapat perbedaan antara informan yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, sedang dan rendah. Hal ini terlihat dari nilai $\alpha = 0,156 > 0,05$ yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan ketidakhadiran pemilih berdasarkan tingkat pendapatan seseorang. Walaupun para informan memiliki tingkat pendapatan yang beragam.

Kedua, faktor sistem politik dan sistem pemilu. Hasil penelitian ditemukan bahwa para informan memiliki pemahaman yang beragam tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia pasca Orde Baru. *Pertama*, para informan yang berpandangan bahwa sistem politik yang diterapkan saat ini lebih demokratis dibandingkan dengan sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru. *Kedua*, para informan yang berpandangan bahwa sistem politik saat ini tidak jauh berbeda dengan sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru. *Ketiga*, para informan yang berpandangan bahwa sistem politik Indonesia saat ini lebih buruk dari sistem

politik Indonesia pada masa Orde Baru. dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidakhadiran pemilih di TPS tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sistem politik yang diterapkan di Indonesia.

Sedangkan dari sistem pemilu, para informan mengatakan sistem pemilihan secara langsung yang digunakan saat ini masih yang terbaik dan lebih demokratis jika dibandingkan dengan sistem pemilihan melalui DPRD. Walaupun pada prakteknya masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya seperti maraknya politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh pasangan calon, intimidasi terhadap lawan politik, penggunaan isu SARA dalam kampanye dan lain sebagainya. Namun menurut mereka sistem pemilihan langsung masih dipandang sebagai mekanisme terbaik dalam proses penentuan pemimpin.

Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang digunakan lebih mungkin menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 terdapat beberapa point yang mendukung hal tersebut, yaitu : (1) ambang batas pencalonan yang tinggi; (2) adanya syarat pencalonan yang mewajibkan pengunduran diri dari pekerjaan bagi PNS, TNI dan Polri; (3) format koalisi partai Politik; dan (4) tidak adanya kewajiban memilih (*compulsary voting*) di Indonesia.

Ketiga, faktor psikologis. berdasarkan ciri atau kepribadian *non voters*, hasil penelitian menunjukkan informan penelitian yang tidak menggunakan hak pilihnya (*non voters*) memiliki ciri atau kepribadian yang peduli terhadap pemilu. Ketidakhadiran informan sebagai suatu perlawanan masyarakat Kota Medan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan partai politik terutama dalam proses pencaloan kandidat pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan. Namun, terdapat pula informan yang tidak memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kota Medan. Sedangkan berdasarkan orientasi kepribadian pemilih hasil; penelitian menunjukkan bahwa *non voters* memiliki orientasi kepribadian apatis, anomi dan alienasi.

Keempat, faktor kepercayaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak memilih (*non voting*) yang dilakukan karena para informan memiliki tingkat kepercayaan politik yang rendah terhadap individu maupun

institusi pemerintah. Ketidakhadiran pemilih merupakan sebagai protes yang dilakukan oleh masyarakat atas situasi politik yang terjadi di Kota Medan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan politik informan penelitian, yaitu : (1) rendahnya kepercayaan politik masyarakat terhadap kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan; (2) rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebelumnya; (3), rendahnya kepercayaan politik kepercayaan masyarakat terhadap partai politik; dan (4) rendahnya kepercayaan politik masyarakat kepada penyelenggara pemilu.

Kelima, faktor administrasi, selain faktor-faktor diatas, tingginya angka ketidakhadiran (*non voting*) pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 dipengaruhi faktor administrasi pemilih. Penyelenggara Pemilu tidak melakukan pendataan pemilih dengan baik benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga data pemilih yang dihasilkan sangat buruk kualitasnya. Dalam daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU banyak tercantum pemilih yang sudah tidak layak memilih pada pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 karena sudah pindah domisili ke daerah lain, meninggal dunia, pemilih ganda dan lain-lain untuk memilih tetapi masih terdaftar dalam DPT.

6.2 Saran

Hasil penelitian sebagaimana telah disimpulkan diatas, memberikan beberapa dampak terhadap implikasi terhadap teori maupun implikasi terhadap praktis sebagai berikut:

6.2.1 Implikasi Terhadap Teori

Pertama, faktor status sosial ekonomi *non voters*, berdasarkan penjelasan diatas, tidak terdapat perbedaan antara para informan ditinjau dari faktor status sosial ekonomi informan penelitian. Oleh karena itu, faktor status sosial ekonomi tidak signifikan dalam menggambarkan perbedaan *non voters* di Kota Medan. Faktor jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku.

Nampaknya, dalam kasus *non voting* di Kota Medan, pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*) lebih tepat menggambarkan perilaku tidak

memilih yang dilakukan oleh para informan pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2015. Pendekatan *rational choice* menekankan bahwa pemilih bertindak rasional dalam menentukan pilihannya pada pemilu. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Pemilih secara ekonomi dapat bertindak rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pandangan ini mengasumsikan perhitungan pemilih tentang ongkos memilih, dan kemungkinan bahwa pilihannya akan mempengaruhi hasil pemilu.

Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang akan dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih. tidak adanya kemauan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas pemilih. Para pemilih akan mempertanyakan apa yang akan didapatkan apabila berpartisipasi, dan apa yang tidak saya dapatkan jika saya tidak berpartisipasi dalam pemilihan

Kedua, faktor sistem politik dan sistem pemilu. Terdapat perbedaan pandangan antara para informan terhadap sistem politik yang diterapkan pasca Orde Baru. sehingga dapat dikatakan bahwa sistem politik yang diterapkan tidak memiliki pengaruh terhadap ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilihan. Walaupun informan menilai sistem politik saat ini lebih demokratis dibandingkan dengan masa Orde Baru, namun tingkat ketidakhadiran dalam pemilu dan pilkada sangat tinggi di Kota Medan. Berbeda dengan sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru yang dianggap otoriter. Tingkat partisipasi pemilih pada masa Orde Baru tergolong tinggi yaitu diatas 90 persen. Karena pada masa Orde Baru terdapat anggapan orang yang tidak memilih sebagai oposisi pemerintah Orde Baru.

Nampaknya, yang dapat menjelaskan tingginya tingkat ketidakhadiran pemilih di Kota Medan adalah faktor sistem pemilu. Sistem pemilihan kepala daerah yang digunakan lebih mungkin menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 terdapat beberapa point yang mendukung hal tersebut, yaitu : (1) ambang batas pencalonan yang tinggi; (2) adanya syarat pencalonan yang mewajibkan pengunduran diri dari

pekerjaan bagi PNS, TNI dan Polri; (3) format koalisi partai Politik; dan (4) tidak adanya kewajiban memilih (*compulsary voting*) di Indonesia.

Sedangkan sistem pemilu proporsional memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pluralitas atau sistem mayoritas. Sistem pemilu proporsional dianggap lebih adil karena dianggap lebih egaliter daripada sistem mayoritas dalam nilai suara pada pemilihan. Karena pada sistem pemilu proporsional setiap suara pemilih dihitung pada akhir pembagian alokasi kursi dan memiliki konsekuensi terhadap terpilihnya suatu partai politik atau kandidat.

Ketiga, faktor psikologis, hasil penelitian menunjukkan informan penelitian yang tidak menggunakan hak pilihnya (*non voters*) memiliki ciri atau kepribadian yang peduli terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Medan. namun terdapat pula informan yang tidak peduli terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kota Medan. Sedangkan dari kriteria kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa *non voters* memiliki orientasi kepribadian apatis, anomie dan alienasi. Sehingga dapat dikayakan bahwa faktor psikologis memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku tidak memilih para informan pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2015. Dengan demikian faktor psikologis dapat digunakan untuk menerangkan tingkat ketidakhadiran pemilih di Kota Medan.

Keempat, faktor kepercayaan politik, para informan memiliki kepercayaan politik yang rendah terhadap kandidat pasangan calon walikota, kinerja pemerintah, partai politik dan penyelenggara pemilu. Sehingga, faktor kepercayaan politik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak memilih para informan. Dalam kondisi seperti ini, ketidakhadiran pemilih merupakan refleksi dari ketidakpercayaan atau rendahnya kepercayaan politik *non voters*. Perilaku *non voting* merupakan bentuk protes dari ketidakpercayaan pemilih terhadap situasi politik yang ada di Kota Medan.

Kelima, faktor administrasi, tingginya angka ketidakhadiran (*non voting*) pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 dipengaruhi faktor administrasi pemilih. Penyelenggara Pemilu tidak melakukan pendataan pemilih dengan baik benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga data pemilih yang dihasilkan sangat buruk kualitasnya. Dalam daftar pemilih yang dikeluarkan oleh

KPU banyak tercantum pemilih yang sudah tidak layak memilih pada pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 karena sudah pindah domisili ke daerah lain, meninggal dunia, pemilih ganda dan lain-lain untuk memilih tetapi masih terdaftar dalam DPT.

Atas temuan besarnya tingkat ketidakhadiran pemilih yang disebabkan oleh faktor administrasi. Peneliti merekomendasikan atau menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan menyangkut proses penyusunan administrasi pemilih di Kota Medan khususnya. Karena, mungkin saja tingkat ketidakhadiran akan menurun apabila data pemilih atau DPT yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan peraturan. Sehingga persentase tingkat ketidakhadiran dapat ditekan jumlahnya.

6.2.2 Implikasi Terhadap Kebijakan

Untuk menekan tingkat ketidakhadiran pemilih dalam pemilu dan pilkada terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya :

Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih perlu dilakukan secara berkesinambungan terlebih bagi pemilih pemula. Bagi pemilih pemula, perlu ditanamkan akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Karena partisipasi pemilih sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi yang berhubungan dengan proses pergantian kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Pendidikan politik merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah seyogyanya memasukkan materi tentang kepemiluan dalam kurikulum sekolah, agar siswa-siswi mengerti akan pentingnya pemilu. Selain oleh pemerintah, pendidikan pemilih dapat juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan mendirikan rumah pintar pemilu. Selain itu penyelenggara pemilu dapat bekerjasama dengan instansi-instansi formal dan non formal untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Dan yang tidak kalah pentingnya, pendidikan pemilih harus dilakukan oleh partai politik. Sebagai fungsi sosialisasi politik, selama ini partai politik dianggap gagal dalam proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Tidak ada partai yang memiliki ideologi yang jelas, sehingga sulit untuk membedakan antara satu dan lainnya. Kader partai juga lebih sering bersikap pragmatis, sehingga fenomena pindah partai atau “kutu loncat” di kalangan anggota partai sulit dihindarkan. Kerjasama yang terbangun antara kader dan

partai yang dinaunginya lebih dikarenakan kepentingan sesaat, bukan karena persamaan ideologi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Kedua, melakukan pendataan pemilih sesuai peraturan. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, KPU harus mampu bekerja secara profesional, netral dan berintegritas. Sikap profesional ini terkait dengan tugas-tugas yang dijalankannya termasuk dalam pendataan pemilih. Kapasitas petugas PPDP terkait pendataan pemilih harus benar-benar terjamin. Mereka harus bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagaimana telah disampaikan dalam setiap bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan daftar pemilih. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak pilih warga negara yang dijamin dalam undang-undang terpenuhi. Dalam banyak kasus, DPT sering menjadi penyebab tingginya angka ketidakhadiran pemilih di TPS. Karena data pemilih yang telah dilakukan sinkronisasi dan pencoklitan tidak akurat dan tidak valid.

Ketiga, proses rekrutmen politik untuk menduduki jabatan publik dengan akuntabel dan transparan. Sebagai salah satu elemen dari demokrasi, partai politik harus mengoptimalkan fungsi yang dimilikinya. Agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari keberadaan partai politik. Selama ini, partai politik justru dipandang sebagai penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Partai politik sering dipandang sebagai salah satu sumber masalah yang terjadi terlebih bila dikaitkan dengan masalah korupsi yang melibatkan anggotanya di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Mekanisme rekrutmen politik untuk memilih individu yang akan menduduki jabatan publik harus dilakukan dengan akuntabel dan transparan. Partai politik seharusnya mendengarkan masukan yang disampaikan kader partai politik ditingkat akar rumput (*grassroot*), bukan hanya didominasi segelintir elit partai saja. Apalagi selama ini adanya campur tangan yang terlalu besar dari masing-masing DPP partai politik. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh elit politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya partai politik mencalonkan orang-orang yang memiliki integritas yang baik untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Elektabilitas yang tinggi serta modal yang besar tidak cukup mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah.

Keempat, memperbaiki kinerja aparatur pemerintah. Sebagai lembaga yang mengurus dan berhubungan langsung dengan kepentingan khalayak publik. Aparatur pemerintahan daerah harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Karena masyarakat merupakan mitra bagi pemerintah dalam

menghasilkan pendapatan daerah. Khususnya di Kota Medan, Walikota Medan dan aparaturnya selalu terlibat dengan masalah korupsi. Sehingga, membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah kepada pemerintah Kota Medan. Ditambah dengan berbelit-belitnya pengurusan administrasi di Kota Medan, yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa apatis.

